

**PELAKSANAAN FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
DI PEMERINTAHAN DESA LEMBEAN¹**

Oleh :

**Herts Taunaumang²
Kristiane Paendong³**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Pemerintahan Desa Lembean. Penelitian ini mefokuskan pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sebagai pelaksana fungsi pengawasan, pelaksana fungsi legislasi dan sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai profil desa serta bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa. Kesimpulan diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa dalam melaksanakan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa belum bisa dilakukan secara optimal sarana dalam menampung aspirasi masyarakat pun belum tersedia sehingga disarankan agar supaya berjalan dengan baik harus didukung oleh sarana-prasarana yang menunjang serta perlu kerjasama semua pihak. Kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Negara Indonesia adalah negara hukum dimana setiap aspek dalam masyarakat dan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum."⁴ Dalam melaksanakan pemerintahan, maka harus adanya hubungan antara Pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara organ pemerintah. Maka dari itu, di buatlah hukum yang mengatur hubungan

tersebut, yang kita sebut sebagai Hukum Administrasi Negara.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, Hukum Administrasi Negara adalah segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan yang disertai tugas pemerintahan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menganut asas Desentralisasi, dimana desentralisasi sendiri merupakan penyerahan kekuasaan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hal ini pun, berpengaruh terhadap sistem pemerintahan negara Indonesia. Sistem Pemerintahan di Indonesia sendiri dibagi atas daerah-daerah besar dan kecil dimana desa dan kelurahan sebagai pemerintahan terendah.

Pemerintahan desa pun memiliki sistem pemerintahannya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Sebagai perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD. Dalam proses pembangunan desa, tidak hanya pemerintah tapi juga diperlukan peran perangkat desa yang berada dalam desa tersebut.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.⁵

Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa kearah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang

¹ Artikel Penelitian Mandiri

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0928048702.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0923048902

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2014

akan berdampak positif dari pembangunan dimana desa yang membangun.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁶

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lembean Kecamatan Kauditan, merupakan desa dengan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pilkades. Lembaga yang masih muda ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan seoptimal mungkin melaksanakan peran atau fungsinya secara baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana.

Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini, Badan

Permusyawaratan Desa menampung aspirasi dari masyarakat desa yang diawali dengan penampungan aspirasi masyarakat di tingkat jaga untuk nantinya akan dibawah ke musyawarah tingkat desa. Adapun sebelum dibawah ke musyawarah desa akan di adakan rapat internal Badan Permusyawaratan Desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa sendiri memiliki skala prioritas. Dalam Skala Prioritas, Badan Permusyawaratan Desa melihat aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa yang lebih diprioritaskan atau yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut.

1. Belum ada Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa, dimana sekretariat ini dapat digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
2. Penggalian aspirasi masyarakat masih kurang optimal. Dalam hal ini, dari segi perencanaan belum mengakomodasi kepentingan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi secara langsung terutama bagi para petani yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dan bagi masyarakat pelaku usaha belum adanya bantuan dalam hal ini alat-alat masak dan lain sebagainya.
3. Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan pemerintahan desa masih belum optimal. Badan Permusyawaratan Desa belum mampu untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lembean.
4. Pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum optimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk memilih judul: “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pemerintah Desa Lembean”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Pemerintahan Desa Lembean.

⁶ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 j.o Permendagri No 110 Tahun 2016

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang artinya penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya.⁷

Penelitian ini memfokuskan pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sebagai pelaksana fungsi pengawasan, pelaksana fungsi legislasi dan sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Selain itu pelaksanaan ini akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya, serta dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah atau hambatan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Di Desa Lembean ini sendiri terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berjumlah 9 orang. Penelitian ini dilakukan di Desa Lembean, karena Badan Permusyawaratan Desa di desa ini kurang aktif dalam melaksanakan fungsinya, sehingga dalam hal ini memicu kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menunjang pembangunan di desa.

Dalam proses pengumpulan data sendiri digunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan adalah Pengumpulan Data atau informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Metode Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan juga dapat dianggap sebagai bentuk pendekatan yang luas untuk penelitian kualitatif atau metode pengumpulan data kualitatif. Ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti masuk "ke lapangan" untuk mengamati

fenomena dalam keadaan alami atau *in situ*.⁸

PEMBAHASAN

A. Profil Desa

1. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Tentang Desa Lembean terbujur memanjang dari arah Barat ke Timur 15 Lintang Utara dengan kemiringan 5° suhu Udara minimum 22°C dan maximum 30°C. Tinggi dari permukaan laut kurang lebih 270 meter, secara umum Iklim Tropis curah hujan 3000 M/Th. Desa Lembean berbatasan Sebelah Utara Gunung Klabat, makin ke Utara makin menanjak sampai pada yang ditentukan, untuk perkebunan rakyat. Selatan menuju Pegunungan Lembean.

Bagian Utara berbatasan dengan Hutan Lindung Gunung Klabat.

Bagian Timur berbatasan dengan Desa Kaasar.

Bagian Selatan berbatasan dengan Pengunungan Lembean/Kombi.

Bagian Barat Berbatasan dengan Desa Paslaten dan Desa Tumuluntung.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Lembean 850 Ha terdiri dari :

Perkebunan Rakyat	:	320	Ha
Ladang/Tegalan	:	100	Ha
Sawah/Empang	:	100	Ha
Tanah Kritis/Tandus	:	15	Ha
Luas Pemukiman dalam Desa	:	54	Ha
Lain – lain	:	266	Ha

c. Orbitasi

Lembean ke Ibu Kota Propinsi	:	23	Km
Pusat Pemerintahan Kabupaten	:	7	Km
Pusat pemerintahan Kecamatan	:	5	Km
Kabupaten Minahasa	:	24	Km
Pelabuhan Bitung	:	24	Km
Bandara Samratulangi	:	29	Km

2. Sosial Budaya Dan Agama

Penduduk Desa Lembean merupakan penduduk asli Minahasa Etnis Tonsea. Sebagian penduduk hanya sebagai pendatang atau pencari kerja saja. Sosial budaya adat dan Agama di Desa Lembean berjalan dengan baik. Di Desa Lembean sendiri memiliki beragam agama seperti, Kristen Protestan, Katolik, Advent, hingga Islam.

Melalui tuntunan peraturan-peraturan BPD dan BKSAUA, tekad Hukum Tua, Wanua Desa

⁷ Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci, 2016, hlm 212.

⁸ Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci, 2016, hlm 217.

Lembean menjadi wanua Ibadah melalui urusan kerohanian desa di dukung oleh Denominasi di Wanua Lembean.⁹

3. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lembean

a. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Di Desa Lembean sendiri anggota BPD dipilih melalui proses musyawarah dimana setiap Jaga atau wilayah mewakilkan sekurang-kurangnya 2 orang warga dan ditambah dengan utusan perempuan yang nantinya akan dipilih 1 orang secara musyawarah untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dan untuk anggota BPD di Desa Lembean saat ini dari tahun 2019-2025.

Selama menjabat, anggota BPD dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/ atau
- i. Menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang.¹⁰

b. Kelembagaan BPD

Kelembagaan BPD di Desa Lembean terdiri dari Pimpinan dan Bidang. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Adapun Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan dan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan. Bidang dalam kelembagaan BPD dipimpin oleh Ketua Bidang. Pimpinan BPD dan Ketua Bidang otomatis merangkap sebagai anggota pada bidangnya.¹¹

Berikut adalah Struktur Badan Permusyawaratan Desa Lembean:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ROBBY PARENGKUAN	KETUA
2.	WEPRINA RORAH	WAKIL KETUA
3.	FRANSISKA LASAMAHU	SEKRETARIS
4.	YUDI MONINGKA	KETUA BIDANG PEMERINTAHAN
5.	SANTI MONINGKA	ANGGOTA BIDANG PEMERINTAHAN
6.	FRANKY MAWUNTU	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN
7.	ANITA PAI	ANGGOTA BIDANG PEMBANGUNAN

B. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dimana dalam Pasal 1 Ayat 4 tercantum bahwa: *“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk*

⁹ LPJ Hukum Tua 2013-2019

¹⁰ Buku Panduan BPD Tahun 2018, Hal. 12

¹¹ Buku Panduan BPD Tahun 2018, Hal. 13

*desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.*¹²

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat desa dan juga pemerintah desa. Dengan adanya BPD diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam usaha membangun demokrasi di desa juga menjadi tempat kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan di tingkat desa.

Pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai sarana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Lembean telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Lembean Kecamatan Kauditan telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Lembean.

Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Lembean dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 point (a) yang berbunyi : "Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa"

Dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa. Ada dua Inisiatif rancangan peraturan desa, yaitu

1. Rancangan Peraturan Desa yang di inisiasi oleh Pemerintah Desa;
2. Rancangan Peraturan Desa yang di inisiasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Di Desa Lembean sendiri pada saat ini masih inisiatif dari Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang di inisiasi oleh Pemerintah Desa yang wajib adalah RPJMDes, RKPDes, APBDes dan APBDes Perubahan. Selain dari itu bisa di inisiasi dari pemerintah desa dan oleh BPD. Pemerintah Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa dalam rapat penyampaian bersama dengan BPD. kemudian BPD membahas secara internal dalam rapat BPD dan setelah itu, BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melanjutkan pembahasan dalam rangka meminta penjelasan terkait hal-hal yang belum jelas dalam rancangan Peraturan Desa tersebut. Setelah mendapat penjelasan dan sudah jelas, maka BPD membuat persetujuan melalui Berita Acara Persetujuan yang selanjutnya untuk di evaluasi sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Setelah dilakukan evaluasi, maka ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Berdasarkan dari hasil penelitian, dalam melaksanakan fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa belum dilakukan dengan baik dimana masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan Peraturan Desa, contohnya RKPDes dan APBDes. Dimana keterlambatan penyusunan Peraturan Desa ini terjadi karena Tim Penyusun RKPDes belum dapat memahami terkait tugas masing-masing. Sehingga waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan untuk musyawarah penetapan RKPDes mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi jadwal penyusunan APBDes Selain itu, Penetapan Pagu Indikatif berdasarkan peraturan Bupati Minahasa Utara untuk dimasukkan dalam rancangan APBDes tidak tepat waktu. Sehingga ini dapat mempengaruhi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa.

"Keterlambatan dalam penetapan APBDes menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa, dimana penetapan APBDes yang seharusnya 2 bulan sebelum tahun anggaran berjalan sudah harus ditetapkan tetapi

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pada kenyataannya ditetapkan pada bulan Mei tahun anggaran berjalan.”

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

BPD sebagai salah satu elemen dalam Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Seperti yang telah dijelaskan pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 36 ayat (1) dan (2), penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang dimaksud dengan penyampaian dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah Desa yang dihadiri Kepala Desa dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat desa, sedangkan dalam bentuk tulisan yaitu penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.¹³

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya:

- Penyampaian Langsung kepada BPD
Penyampaian aspirasi bisa langsung disampaikan kepada anggota BPD yang berada di Perwakilan Jaga masing-masing atau dapat disampaikan langsung kepada anggota BPD lainnya diluar perwakilan jaga. Aspirasi yang disampaikan pada jenis penyampaian ini adalah aspirasi yang bersifat tidak mendesak bagi kepentingan desa, seperti saran. Penyampaian Aspirasi ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Anita Pai, selaku anggota BPD di Desa Lembean:
“Beberapa waktu lalu ada masyarakat yang bertemu langsung dengan saya dan menyampaikan aspirasinya. Aspirasi tersebut kemudian saya tampung dan nantinya akan di bahas secara internal dalam rapat BPD.”
- Penyampaian melalui Forum.
Dalam hal ini, BPD hadir dalam forum-forum yang diadakan masyarakat, seperti Arisan Jaga ataupun rapat yang di adakan oleh Jaga dan juga forum yang diadakan oleh Kelompok-kelompok masyarakat.

Kurang lebih jenis penyampaian melalui forum ini sama seperti penyampaian langsung. Dalam hal ini BPD mengunjungi pertemuan untuk menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota BPD yang diwawancarai, Ibu Anita Pai:

“Biasanya dari kami BPD melakukan sosialisasi dalam hal ini kami turun ke jaga-jaga, yaitu melalui Arisan Jaga. Karena banyak masyarakat yang ikut serta dalam arisan tersebut. Dari situ, kami mulai menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.”

- Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa.

Penyampaian aspirasi ini dilakukan pada saat rapat koordinasi atau musyawarah desa yang di adakan oleh Pemerintah desa yang dihadiri oleh Tokoh Agama, Kepala-kepala Jaga, masyarakat, serta BPD guna membahas mengenai persoalan atau program yang sedang atau akan dijalankan. Seperti yang disampaikan Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Bapak Youdy Moningka:

“Kami melakukan rapat internal BPD membahas aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada dan kiranya diprioritaskan dan kemudian di bawa ke Pemerintah Desa melalui musyawarah desa.”

Dalam hal ini, untuk dapat melaksanakan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki mekanisme sebagai berikut, ketika menerima aspirasi dari masyarakat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa membuat jadwal rapat internal BPD untuk membahas dan mengolah aspirasi dari masyarakat desa. Dalam rapat internal BPD, aspirasi diolah dan dipilah sesuai dengan bidang dan skala prioritas dan kemudian di buat keputusan BPD terkait dengan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Desa, seperti salah satu contoh aspirasi dari masyarakat yang disebutkan oleh Bapak Youdy Moningka selaku anggota BPD di Desa Lembean:

“Ada aspirasi terkait dengan wabah covid-19, dimana ada seorang masyarakat yang bukan warga masyarakat desa lembean

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

teridentifikasi positif terkena virus covid-19, dimana sesuai dengan protokol kesehatan warga tersebut harus melakukan isolasi mandiri. Namun, berdasarkan bukti yang diterima dari masyarakat desa lembean warga tersebut ternyata tidak melakukan isolasi. Hal ini membuat masyarakat resah dan melaporkan hal tersebut kepada BPD. Melalui rundingan dari BPD dan Hukum Tua, persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan."

3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa diatur dalam Pasal 55 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas, posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 46 yang berbunyi:

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa
 - b. Pelaksanaan kegiatan, dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pengawasan dalam Bentuk Monitoring (Direct Control)

Menurut Dr. Harry Hikmat , monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan/program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya. Monitoring juga berarti proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian, dan pengoreksian dari seluruh kegiatan yang menyimpang dari rencana.

Adapun monitoring yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Lembean berdasarkan rencana kerja tahunan BPD melakukan musyawarah BPD terlebih dahulu untuk membuat jadwal monitoring terkait dengan

kegiatan yang sementara dan atau sudah selesai dilaksanakan. Setelah menetapkan jadwal Badan Permusyawaratan Desa melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa kegiatan fisik dilapangan dengan melakukan pengamatan terhadap kemajuan kegiatan dan juga kualitas kegiatan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Dari hasil penelitian, salah satu contoh monitoring yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu mengawasi jam pelayanan di Kantor Desa.

Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan pemerintahan desa masih belum optimal. Salah satunya yaitu, ketika melakukan monitoring terhadap pekerjaan konstruksi anggota BPD tidak ada yang memahami tentang peyusunan rencana anggaran biaya konstruksi tersebut.

Pengawasan dalam Bentuk Evaluasi (Indirect Control)

Evaluasi adalah proses menentukan nilai atau suatu hal atau objek yang berdasarkan acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.¹⁴ Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah kegiatan dilaksanakan.

Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD). Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif. Evaluasi tugas Kepala Desa meliputi: capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, dan prestasi Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi LKPPD paling lambat sepuluh hari kerja sejak LKPPD diterima.¹⁵

Berdasarkan hasil Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat:

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi>, diakses 2 Juni 2022, 16:30 WITA

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- a. Membuat catatan tentang kinerja kepala desa.
Catatan yang dimaksud disini seperti Aspirasi dari masyarakat yang belum terakomodir dalam APBDes, contohnya bantuan kepada petani yang belum teranggarkan (bibit, pupuk dan obat-obatan pertanian).
- b. Meminta Keterangan atau informasi.
Meminta Penjelasan terkait dengan pembangunan yang ada di desa, contohnya ada pembangunan jalan di Danau Seper yang tidak terealisasi.
- c. Menyatakan pendapat.
Badan Permusyawaratan Desa memberikan saran atau masukan untuk perbaikan pelayanan administrasi di kantor desa.
- d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

Selain itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lembean mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, dimana BPD sebagai penghubung antara masyarakat dan juga pemerintah desa agar tercipta pemerintahan desa yang baik. Maka dari itu, fungsi pengawasan harus dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan, melalui:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan kegiatan;
- c. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- d. Capaian pelaksanaan PJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.¹⁶

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lembean belum melaksanakan langkah-langkah kerja pengawasan seperti yang diatur dalam Pasal 20 Permendagri No. 73 Tahun 2020 dikarenakan belum memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tersebut.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dalam melaksanakan fungsi dari suatu organisasi pasti ada berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi begitupun dengan Badan Permusyawaratan Desa terlebih khusus yang ada di Desa Lembean.

1. Faktor Pendukung

a. Masyarakat

Masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat sangat berperan penting terutama dalam penyampaian aspirasi-aspirasi yang nantinya memenuhi kepentingan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, kehadiran masyarakat dalam musyawarah ataupun pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh BPD maupun pemerintah desa sangat diperlukan. Masyarakat seharusnya mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPD atau Pemerintah Desa. Hal ini harus didasarkan pada kesadaran bersama warga masyarakat bahwa semua kegiatan yang dilakukan demi kegiatan bersama.

b. Hubungan kemitraan yang baik dengan Pemerintah Desa.

Salah satu faktor pendukung efektivitas tugas dan fungsi BPD adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa yang dengan senantiasa dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

c. Tunjangan.

Adanya pemberian tunjangan dari pemerintah dapat memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik. Walaupun bagi anggota BPD tunjangan tersebut belum memadai namun bagi mereka dengan adanya tunjangan para anggota BPD merasa dihargai dimana tunjangan ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah terhadap BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

d. Sistem pemilihan anggota BPD.

Sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Dimana setiap Jaga memilih calon yang akan menjadi

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

perwakilan mereka yang kiranya dapat membantu masyarakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Desa Lembean. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu :

a. Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain. Serta dapat memudahkan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi yang mereka miliki, seperti disampaikan oleh salah satu warga saat berkenan di wawancara, Ibu Vallerie Musiran menuturkan:

"Jika Badan Permusyawaratan Desa memiliki sekretariat maka akan dapat memudahkan kami sebagai masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga aspirasi yang kami sampaikan bisa langsung mendapat respon dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada."

b. Sumber Daya Manusia

Dalam hal menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan sebagai lampiran bersama dengan Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) anggota BPD belum dapat melihat atau memastikan apakah RAB sudah sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Dikarenakan anggota BPD tidak ada yang memiliki latar belakang sarjana teknik atau ahli di dalam bidang tersebut.

c. Tidak Memahami Fungsi

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka, dari itu perlu di laksanakan bimbingan teknis bagi anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lembean agar

para anggota lebih memahami tugas dan juga fungsi mereka sebagai anggota BPD. Selain dari anggota BPD, masyarakat dan bahkan pemerintah desa belum memahami fungsi BPD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Pemerintah Desa Lembean, maka dapat diambil kesimpulan dan juga saran-saran yang kiranya dapat meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu lembaga yang aspiratif bagi masyarakat desa. Maka sebagai tahap akhir dari penulisan ini dapat di tarik kesimpulan, bahwa:

1. Dalam melaksanakan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lembean masih belum dilakukan secara optimal, dimana dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terjadi keterlambatan dalam penyusunan peraturan desa, dimana masih kurangnya kerjasama antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan juga Pemerintah Desa yang mengakibatkan kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya menjadi tidak optimal.
2. Sarana dalam menampung dan menyalurkan aspirasi pun masih belum tersedia. Dalam hal ini, belum adanya Sekretariat yang kiranya dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa belum memahami dengan baik fungsi dan tugas sebagai Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Dalam melakukan pengawasan berupa monitoring sudah baik berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan secara lisan atau media sosial.

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran yang sehubungan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan:

1. Agar pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan dengan baik harus di dukung oleh sarana-sarana yang memadai seperti dengan membangun Sekretariat BPD. Sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.
2. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengadakan bimbingan teknis terhadap anggota-anggota yang ada agar dapat lebih memahami tugas dan fungsi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa dapat bisa lebih membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan agar dapat saling membantu dan saling mengawasi serta menjalin hubungan yang baik terlebih khusus dalam perancangan peraturan desa.

Kementrian Dalam Negeri. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kementrian Dalam Negeri. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Surjadi, A. 1995. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Mandar Maju.
- Wasistjono, Sadu & Tohir, Irawan. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV. Fokus Media.
- Martono, Nanang. 2016. Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Said, Muhtar. 2019. Asas-asas Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Thafa Media.
- Setiawan, Yudhi. 2017. Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Rahayu, Ami Y. S. 2019. Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep, dan aplikasinya. Depok: Rajawali Pers.
- Kurniawan, Muhamad Nur Riksa. 2018. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Desa Binbaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Riau: Universitas Riau.
- LPJ Hukum Tua Desa Lembean, 2013/2019. 2018. Buku Panduan BPD

Perundang-Undangan, Peraturan

- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.